

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 0603.08.MN.1997

tentang

Penetapan SMUN 1 Padang Panjang sebagai SMU Model dan SMUN 14
Padang sebagai SMUN Unggulan Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Barat

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan Bapak Gubernur KDH Tk.I. Propinsi Sumatera Barat tentang pendirian Sekolah Menengah Unggul Tingkat Propinsi, yang keberadaannya saat ini sangat dibutuhkan.
 2. Sebagai salah satu bentuk usaha secara kelembagaan untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Umum di daerah Sumatera Barat.
 3. Tingginya animo masyarakat terhadap tuntutan dunia pendidikan terutama terhadap keberadaan Sekolah - sekolah Menengah Umum yang bermutu dan mempunyai ciri kekhususan.

Menimbang

1. Dalam rangka menampung peserta didik yang memiliki bakat khusus, kemampuan dan kecerdasan yang tinggi, serta mengantisipasi agar lulusan SMU dapat bersaing secara mandiri di pasar kerja dalam era globalisasi.
2. Agar SMU Unggul dapat diproyeksikan menjadi pusat ke unggulan (agent of excellence). Sehingga dapat memberikan persaingan yang sehat dan motivasi bagi SMU lainnya.

Mengingat

1. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - Pasal 8 ayat 2
 - Pasal 24 ayat 2 dan 6
 - Pasal 26tentang sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menetapkan SMU 1 Padang Panjang sebagai sekolah Model dan SMUN 14 Padang sebagai Sekolah Menengah Unggulan tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Kedua

: Segala biaya yang ditimbulkan, termasuk untuk kegiatan operasional Sekolah, sebagai akibat dari Surat Keputusan ini telah disetujui dalam rapat bersama di Jakarta tanggal 27 Juli 1997 antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan Gubernur bahwa akan dibebankan kepada anggaran yang relevan dan secara bersama-sama akan dibiayai oleh instansi terkait (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Pemda Tk. I, Pemda Tk. II serta Yayasan yang dibentuk khusus untuk itu.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Agustus 1997

Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Sumatera Barat

Drs. Basri AS, MM
130215971



Tembusam :

1. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Sumatera Barat
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
3. Dirjen Bimbaga Islam Depag
4. Kakanwil Depag Propinsi Sumatera Barat
5. Walikotamadya KDH Tk. II Padang Panjang
6. Walikotamadya KDH Tk. II Padang
7. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar
8. Kakandepdikbud Kodya Padang Panjang
9. Kakandepdikbud Kodya Padang
- ✓ 10. Kepala SMU 1 Padang Panjang